

POLDA NTB UNGKAP KASUS DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA SUKAMULYA



<https://jurnalisingonesia.id>

Hariannusa.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dana desa (DD) di Desa Sukamulya, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes. Pol. Komang Suarthana didampingi Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat menyampaikan bahwa kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp897,7 juta rupiah.

“Berdasarkan penjumlahan hasil Audit¹ BPK² Perwakilan NTB dan Audit/Laporan Pemeriksaan Khusus dari Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa,” jelasnya kepada awak media saat menggelar jumpa pers di Polda NTB, Selasa (15/1/19).

AKBP Syarif Hidayat menjelaskan tersangka berinisial A selaku Kepala Desa Sukamulya itu telah menyalahgunakan Dana APBDes TA. 2015 dan TA. 2016 untuk keperluan pribadinya seperti membeli sepeda motor Mio, membeli kijang LGX, menebus mobil Toyota Rush, dan membayar angsuran kredit pada BPD NTB Cabang Plampang Sumbawa.

Lebih lanjut Syarif menjelaskan bahwa atas perbuatannya tersebut tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun sampai dengan 20 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar,” kata Syarif.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa atas perkara tersebut sebanyak 72 Saksi dan 3 Saksi ahli yakni dari BPKP, Ahli Pidana, dan PUPR Kabupaten Sumbawa.

Syarif mengatakan Berkas perkara sudah dinyatakan P21 berdasarkan Surat Kejati NTB Nomor: B-2699/P.2.5/Ft.1/11/2018 tanggal 12 November 2018.

“Saat ini tersangka ditahan di Rutan Polda NTB dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SprinHan/01/1/2019/Ditreskrimsus tanggal 9 Januari 2019,” pungkas Syarif. (f3)

Sumber Berita:

1. <https://hariannusa.com/2019/01/15/polda-ntb-ungkap-kasus-dugaan-penyalahgunaan-dana-desa-sukamulya/>
2. <http://tribrataneews.polri.go.id/?p=428970>
3. <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/380883-Dugaan-Penyalahgunaan-Dana-Desa-Polisi-Tahan-Kades-di-Sumbawa>
4. <https://www.wajahsumbar.com/2019/01/polisi-ungkap-kasus-korupsi-dana-desa.html>

5. <https://www.koranmerah.com/2019/01/15/duga-tilep-apbdes-hampir-rp-900-juta-polda-ntb-tahan-kades-sukamulya/>
6. <http://www.indikatorntb.com/2019/01/mulai-terungkap-kasus-korupsi-dana-desa.html>
7. <https://jurnalisindonesia.id/niatnya-ingin-memperkaya-diri-kades-sukamulya-rugikan-negara-senilai-rp897-juta/>

Catatan:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN).
- Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pembangunan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).
- Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa).
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014):
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. Pendataan Desa;
 - c. Penyusunan tata ruang Desa;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. Pengelolaan informasi Desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain (Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014):
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.
- Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain (Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014):
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain (Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014):
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa.

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **Audit/Pemeriksaan** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 1].

² **Badan Pemeriksa Keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].